

**KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM
MENDUKUNG PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Salatiga)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

DYAH RAHMAWATI S
B 200 040 202

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan walaupun sekarang ini keadaan negara sedang tidak stabil. Pembangunan ini meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketetapan MPR No. 11/MPR/1993 tentang GBHN yaitu Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil, spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan RI yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai, upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata harus terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap golongan masyarakat akan meningkatnya kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang nyata maksudnya pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan faktor-faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang

bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan bertanggung jawab maksudnya pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Pemberian otonomi bagi pemerintah telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, walaupun belum semua daerah di Indonesia diberi hak otonomi sendiri. Prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab bagi pemerintah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan fungsi utama menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom.

Di dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah, retribusi daerah menetapkan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan

demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang bebas dari KKN. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat daerah. Sumber pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi dan tugas pembantuan.

Sumber-sumber pembiayaan dilaksanakan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan pendapatan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah dan dapat digali dari dalam wilayah daerah, hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pembangunan daerah dan penyelenggaraan di daerah membutuhkan dana, dana tersebut dapat digali dari potensi daerah sendiri/dapat pula dari luar

daerah. Dalam rangka menopang peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, maka diupayakan mempunyai cukup sumber dana. Sumber dana yang terpenting adalah pendapatan yang berasal dari daerah sendiri baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Erly Suandy, Hukum Pajak, hal 143)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sumber pendapatan daerah umum membiayai APBD terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pasal 79 UU Pemda)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan.

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak pusat pusat yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Menurut Davey (1998) dalam bukunya *Financing Regional Government*, ada 4 (empat) kriteria dari pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, pusat, tapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah, pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah. Dari kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut di wilayah dan ada bagi hasil pajak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dari sudut kewenangan pemungutannya, pajak daerah garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi (pajak propinsi), berupa kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota), antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan, pajak parkir (Mardismo, 2003).

Dinas pendapatan daerah berfungsi sebagai pengkoordinasi dari seluruh keuangan yang berhubungan dengan pemungutan, pengumpulan dan sumber pendapatan asli daerah lainnya ke dalam kas daerah dengan demikian

maka dinas pendapatan daerah menjadi sentral informasi mengenai penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Dengan adanya tatacara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan UU No. 34 tahun 2000, diharapkan dapat menjaga ketertiban dan kedisiplinan di dalam menjaga ketertiban dan kedisiplinan di dalam menjalankan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul "KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Salatiga)"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak daerah di kota Salatiga selama periode 2004-2008?
2. Bagaimana kontribusi pajak daerah di kota Salatiga selama periode 2004-2008?
3. Bagaimana tingkat efektivitas pajak daerah di kota Salatiga selama periode 2004-2008?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemungutan pajak daerah yang ada di Kotamadya Salatiga.
2. Untuk mengetahui kesesuaian sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah Kotamadya Salatiga dengan metode yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai sarana evaluasi pelaksanaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kotamadya Salatiga.

E. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, sumber pendapatan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, menyajikan pengertian pendapatan daerah, sumber pendapatan daerah, pengertian pajak daerah, pengertian retribusi, sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, menyajikan tentang data, teknik pengumpulan data, analisa data.

BAB IV DATA DATA DAN ANALISA DATA, menyajikan struktur organisasi dinas pendapatan daerah Kotamadya Salatiga, tugas dan wewenang, proses kegiatan di dinas pendapatan daerah Kotamadya Salatiga,serta analisis pajak daerah di kotamadya salatiga

BAB V PENUTUP, menyajikan kesimpulan,keterbatasan penelitian dan saran.